

DEMOKRASI MEMBANGUN KEKUASAAN

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
gokmatoniparlindungan@gmail.com

Abstract: *Academic democracy has no single meaning. Because of this theoretical problem, when it is applied in state administration, things happen that are not the same between one country and another. However, in fact, in this understanding of democracy there are values that are universal. These values can be used as a minimum measure of whether a country consistently implements the principles of democracy or not. This means that these values are a condition for whether a country adheres to a democratic system or not.*

Keywords: *Democracy, Power.*

Abstrak: demokrasi secara akademik memiliki pengertian yang tidak tunggal. Oleh karena persoalan teoritis ini, maka pada saat diterapkan dalam penyelenggaraan negara terjadi hal yang tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun demikian, sesungguhnya di dalam pemahaman tentang demokrasi tersebut terdapat nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan ukuran minimal apakah suatu negara menerapkan secara konsisten asas demokrasi tersebut atau tidak. Artinya, nilai-nilai tersebut menjadi suatu syarat apakah negara menganut sistem demokrasi atau tidak.

Kata Kunci: Demokrasi, Kekuasaan.

A. Pendahuluan

Melihat dinamika penyalahgunaan kekuasaan yang masih terus menerus berlangsung dan bahkan sudah ada semenjak munculnya kekuasaan itu sendiri, maka sedari awal sebenarnya sudah ada gagasan untuk membangun kekuasaan itu untuk melekatkan kepada fitrahnya semula yaitu untuk memberikan tempat terhormat kepada rakyat dalam mengatur negara sekaligus memberikan pedoman kepada penyelenggara negara bagaimana membangun kekuasaan untuk maksud tersebut. Gagasan itu melahirkan percikan pemikiran mengenai pengelolaan kekuasaan lewat mekanisme demokrasi.

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat atau jika ditinjau dari organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukannya oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi seperti dikatakan tadi ada-lah bentuk pemerintahan rakyat sehingga pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah. Kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat tersebut dimanifestasikan dalam bentuk ikut serta menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan dan gerak politik negaranya dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

Dengan demikian, di dalam negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat penting sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yaitu kekuasaan yang mengatasi warganegara dan anak buah bahkan di atas undang-undang, atau dengan kata lain kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan republik. Di dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi amat penting, namun pelaksanaan (perwujudannya) dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh

berbagai rute yang tidak selalu sama. Adanya berbagai rute atau pengejawantahan tentang demokrasi itu menunjukkan pula beragamnya kapasitas peranan negara maupun peranan rakyat. Minimal ada 3 (tiga) rute yang sampai saat ini bisa dicatat tentang upaya untuk menuju demo-kra-si modern, yaitu revolusi borjuis yang ditandai dengan kapita-lisme dan parlementerisme (Prancis, Inggris), revolusi dari atas yang juga kapitalis dan berpuncak kepada fasisme (Jerman), dan revolusi petani seperti terlihat pada rute komunis yang sampai tahap tertentu didukung oleh kaum buruh (seperti Rusia dan Cina).

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, merupakan pendekatan melalui penelitian hukum dengan meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Sunggono, 1997). Berkaitan dengan itu, maka penelitiannya lebih mengutamakan sumber data dalam bentuk bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

C. Hasil dan Pembahasan

Demokrasi dalam zaman modern banyak dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia dan dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang seharunysa. Anggapan pemikiran seperti ini berkembang setelah Perang Dunia II dan kemudian menggejala pada seluruh sistem organisasi politik dan organisasi sosial lainnya. Kemenangan demokrasi semula yang merupakan hasil dari pertentangan antara fasisme versus liberalisme, yang kemu-dian paham pertama diterima dan berpengaruh penting dalam perlawanan semula, bahwa demokrasi adalah sebuah paradoks. Di satu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain ia mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradoks dalam demokrasi semacam ini tampaknya terletak pada cara memper-lakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya diperlakukan semata-mata sebagai proses atau cara dan bukan sebagai sebuah tujuan, apalagi kemudian disakralkan.

Manakala demokrasi diperlakukan sebagai cara, maka keteraturan, stabilitas, dan konsensus tidak kita tempatkan pula sebagai sebuah tujuan yang sakral. Dengan demikian, keteraturan, stabilitas, dan konsensus yang dicita-cita-kan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari proses yang penuh dengan kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual. Berbeda halnya ketika keteraturan, stabilitas, dan konsensus diposisikan sebagai tujuan yang sakral, maka boleh jadi ia dibentuk secara ironis dan paradoksal oleh pemaksaan, koersi, represi, dan intimidasi. Kenyataan terakhir inilah yang seringkali muncul dalam praktik politik demokrasi, sehingga demokrasi sebagai idea politik menjadi satu kotak yang terpisah dengan kotak yang lain.

Satu hal yang dapat dibaca dari berbagai studi penelusuran istilah demokrasi ialah bahwa istilah tersebut tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi didefinisikan. Meski-pun tidak sepenuhnya dapat dipandang dalam bentuk periodisasi yang bersifat kronologis, tetapi tidak dapat diingkari bahwa perbedaan konsepsi demokrasi tersebut merupakan hasil dari proses dialetika dan interaksi dengan realitas masyarakat dan negara. Salah satu hasil akomodasi pendefinisian demokrasi terhadap perkembangan masyarakat adalah semakin bergesernya kriteria partisipasi langsung rakyat dalam formulasi kebijakan oleh model perwakilan. Selain itu, penempatan posisi dan peran penguasa atau negara juga senantiasa mengalami pendefinisian ulang, bergeser dari posisi dan peran “penjaga malam” atau “pemadam kebakaran” ke arah posisi dan peran yang lebih besar dan menentukan.

Demokrasi sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana memben-tuk suatu pemerintahan yang didasarkan atas kehendak orang banyak dan untuk menjalankan kepentingan bersama. Dalam praktik politik, “kehendak rakyat” jarang sekali itupun jika pernah ada, merupakan kehendak seluruh rakyat. Dalam negara demo-kra-si, terang tidak ada, dan mungkin juga tidak dalam negara berbentuk apapun, pemerintah yang sedang

berkuasa merupakan pilihan semua warganegara. Artinya, walaupun tidak seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan pemerintah yang berkuasa, sering diklaim sebagai “kehendak rakyat.”

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (*supreme authority*) dalam suatu negara. Gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles, misalnya, pada saat melakukan studi atas berbagai konstitusi sempat menyinggung adanya sesuatu yang “superior” dalam suatu unit politik, apakah itu satu beberapa, atau banyak.

Menurut Jack H. Nagel pembicaraan tentang kekuasaan selalu meliputi 2 (dua) aspek, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Persoalan lingkup kedaulatan mengarah kepada kegiatan yang ada dalam fungsi kedaulatan yang meliputi 2 (dua) fokus, yaitu

- (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara; dan
- (b) apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi tersebut.

Sedangkan jangkauan kedaulatan berbicara tentang siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan. Secara umum kerangka pemikiran dari Nagel tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk mencari pemahaman tentang kedaulatan rakyat, khususnya pertanyaan tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Konsepsi kedaulatan baru dirumuskan secara sadar dan sistematis oleh seorang pemikir Prancis yaitu Jean Bodin. Dialah yang mengasosiasikan kedaulatan dengan negara sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatan dipandang mengekspresikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan.

Sebelum menuju kepada pemahaman tentang kedaulatan rakyat, maka akan dibahas terlebih dahulu tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam ilmu hukum ada 5 (lima) teori untuk memberikan penjelasan, yaitu:

- (a) Kedaulatan Tuhan;
- (b) Kedaulatan Raja;
- (c) Kedaulatan Negara;
- (d) Kedaulatan Hukum; dan
- (e) Kedaulatan Rakyat.

Pertama, ajaran kedaulatan Tuhan merupakan konsepsi mengenai kekuasaan tertinggi yang secara langsung atau tidak langsung dipegang oleh Tuhan. Secara langsung, artinya Tuhanlah yang memegang kekuasaan tertinggi yang biasanya dipersonifikasikan dalam pribadi seorang penguasa yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara, kedaulatan Tuhan secara tidak langsung diwujudkan dengan kekuasaan yang dipegang oleh wakil Tuhan di muka bumi atau diwujudkan melalui hukum Tuhan sebagai sumber hukum tertinggi. Perwujudan kedaulatan Tuhan melalui hukum dapat ditemui dalam ajaran agama yang tidak melembagakan agama dalam bentuk personifikasi. Ajaran Islam, misalnya, merupakan bentuk kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui aturan hukum (syariah) yang bersumber kepada Kitab Suci Alquran. Kedaulatan Tuhan melalui aturan hukum ini lazim disebut sebagai Nomokrasi.

Kedua, ajaran kedaulatan raja beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pandangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa.

Ketiga, ajaran kedaulatan raja menjadi dasar ajaran kedaulatan negara. Semula dalam konsep kedaulatan raja kekuasaan tertinggi ada pribadi raja atau kaisar, tetapi dengan perkembangan negara nasional modern berkembang juga ajaran mengenai pribadi artifisial yang menjelma ke dalam negara. Dengan demikian, terjadi pergeseran pandangan dari konsep personal ke artifisial.

Keempat, ajaran kedaulatan hukum berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki oleh hukum. Ada 3 (tiga) pengertian dalam ajaran ini, yaitu:

- (a) kedaulatan hukum mengacu kepada kapasitas suatu tatanan untuk membuat aturan, hak, dan kewajiban bagi dirinya sendiri;
- (b) kedaulatan hukum mengacu kepada suatu kompetensi organ legislatif; dan

(c) menunjukkan adanya suatu keterkaitan norma dalam suatu hirarki hukum.

Corak pemikiran kedaulatan hukum antara lain nampak dalam tulisan Hans Kelsen yang berpendapat bahwa kedaulatan terletak pada aturan-aturan konstitusi dalam suatu negara. Pandangan ini berpijak kepada asumsi bahwa negara merupakan suatu tatanan hukum nasional sehingga kedaulatan tertinggi terletak pada norma hukum yang secara hirarkis merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*).

Kelima, ajaran kedaulatan rakyat berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tangan rakyat. Konsepsi kedaulatan rakyat ini berakar pada doktrin Romawi, yaitu *lex regia*, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (*populus*). Dalam hal ini kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian:

- (a) Rakyat diartikan sebagai “seluruh rakyat”, dalam suatu wilayah negara;
- (b) Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu “bangsa” (*the nation, das Volk*);
- (c) Korporatis, maksudnya “rakyat” juga meliputi penguasa;
- (d) Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (*the electorate*); dan
- (e) Kekuasaan rakyat diwakilkan dalam suatu majelis.

D. Penutup

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa demokrasi secara akademik memiliki pengertian yang tidak tunggal. Oleh karena persoalan teoritis ini, maka pada saat diterapkan dalam penyelenggaraan negara terjadi hal yang tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun demikian, sesungguhnya di dalam pemahaman tentang demokrasi tersebut terdapat nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan ukuran minimal apakah suatu negara menerapkan secara konsisten asas demokrasi tersebut atau tidak. Artinya, nilai-nilai tersebut menjadi suatu syarat apakah negara menganut sistem demokrasi atau tidak.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum* , Grafindo Persada, Jakarta.
- Gokma Toni Parlindungan S, Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Gokma Toni Parlindungan S, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2019,
- Gokma Toni Parlindungan S, Penyelenggaraan Pemilu Serentak Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 3, Nomor 5, 2021.